

PENETAPAN NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR

2010

KPT 27 TAHUN 2010, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN ALAT PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2010

ABSTRAK :

bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan alat perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 APRIL 2010.
- Lampiran 3 halaman